



**P U T U S A N**

Nomor 597/Pid.B/2015/PN. Rhl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

N a m a : SAHAT SIHOMBING Als BS SIHOMBING.  
Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara)  
Umur/Tanggal Lahir:: 45 tahun/ 20 Pebruari 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dr Wahidin Simpang Caltex, Desa/ Kel.  
Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah , Kabupaten  
Rokan Hilir.  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 29 September 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 8 Nopember 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2015 s/d tanggal 23 Nopember 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 15 Pebruari 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 18 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 18 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan

Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHAT SIHOMBING Alias BS SIHOMBING bersalah melakukan perbuatan pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang perlu sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk perbuatan yang berdiri sendiri, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAT SIHOMBING Alias BS SIHOMBING, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang ADM bertuliskan Pemuda Pancasila Ranting Kota Bagan Batu dan berstempel Pemuda Pancasila serta tanda tangan tanpa ada namanya,
  - 1 (satu) buah mancis berbenetuk senjata jenis FN warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa SAHAT SIHOMBING Als BS SIHOMBING, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015sekira pukul22.00 WIB dantanggal 07 September 2015 sekirapukul 13.30 wibatau setidak - tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jln. Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di Plaza Suzuya dan di Bagan Batu tepatnya diwarung nasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa"Dalam hal perbarengan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat utang atau maupun menghapuskan piutang, yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB dantanggal 07 September 2015 sekirapukul 13.30 wibatau setidak - tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jln. Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di Plaza Suzuya dan di Bagan Batu tepatnya di warung nasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu tersebut diatas terdakwa menggunakan sepeda motor,lalu terdakwa memberhentikan mobil truck yang dikendarai oleh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution, tiba tiba terdakwa memaksa untuk masuk kedalam kabin mobil truck, kemudian terdakwa menyuruh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution untuk pergi ke arah KM.1 Bagan Batu tepatnya di dekat sebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengancam dengan sebuah benda yang berbentuk Pistol jenis FN warna hitam yang merupakan pistol mainan jenis korek api dan pistol tersebut ditempelkan pada pinggang saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti, sambil berkata "Dingin Gak" dan saksi Heriyanto Nasution Alias

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasti menjawab "Dingin Bang", kemudian sesampainya di Km.1 Bagan Batu , saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution disuruh oleh terdakwa untuk turun dari truck dan berkata kepada saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution harus membayar uang bulanan kepada terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang betulisan BBT (Bagan Batu Bajing Terbang) , kemudian saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju pekanbaru.

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 September 2015 sekira jam 13.30 Wib saksi Hermansyah Lubis Als Deman berangkat dari kota Tanjung Balai dengan tujuan kota Pekanbaru dan sekira jam 19.00 Wib saksi singgah di kota Bagan Batu untuk makan malam tepatnya di warung nasi padang di seberang toko Serbu Bagan Batu dan sekira jam 19.30 Wib kurang setelah kami selesai makan datang terdakwa menjumpai saksi diwarung nasi padang tersebut dan mengatakan"siapa sopirnya itu, kamu" lalu saksi menjawab "iya bang" lalu dikatakan mereka "Kami tunggu ya di mobil" lalu terdakwa pergi dan saksi juga pergi menuju mobil yang berada didepan toko bagan batu tersebut dan kemudian Terdakwa berkata "kami dari PP ini, kalian harus bayar bulanan disini, kalau gak bayar, kami turunkan ikan kalian satu piber dan tak akan aman kalian dijalan" lalu saksi menjawab "gak usahlah gitu pak" lalu terdakwa mengatakan "kalau gitu bayar ajalah uang bulanan ini" lalu saksi menjawab "kami telpon toke dulu ah" dan saat itu terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) dan saat itu saksi minta tolong dengan mengatakan "gak usah segitulah bang, yang ada uang kami cuma seratus ribu" dan kemudian terdakwa meminta tambah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , dan kemudian saksi memberikan uang sebesarRp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi, lalu saksi melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru.
- Bahwa dua minggu setelah kejadian tersebut saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution, melintas kembali di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Batu sepulang dari Pekanbaru tepatnya di depan Suzuya, kemudian seseorang yang merupakan teman terdakwa sdr Tua Sirait (DPO) mencegah saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution, untuk meminta uang bulanan, kemudian saksi Ilham Syahputra Nasution berkata "kami sudah bayar" kemudian sdr Tua Sirait "Kenapa belum dipasang stiker BBT nya", dan dijawab oleh saksi Ilham Syahputra Nasution "Lupa bang", kemudian sdr Tua Sirait berkata "Sinilah stiker itu, pokoknya jika kalian distop oleh anggota aku, aku tidak tanggung jawab", kemudian saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution melanjutkan perjalanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan secara melawan hukum mengakibatkan saksi korban Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga mengakibatkan saksi korban Riduwin Bin Ngadiran Als Ewindansaksi Hermansyah Lubis Als Deman mengalami kerugian lebihkurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SAHAT SIHOMBING Als BS SIHOMBING sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1)KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAHAT SIHOMBING Als BS SIHOMBING, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB dan tanggal 07 September 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jln. Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di Plaza Suzuya dan di BaganBatu tepatnya di warungnasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa "Dalam hal perbarengan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB dan tanggal 07 September 2015 sekirapukul 13.30 wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jln. Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di Plaza Suzuyadan di Bagan Batu tepatnya di warung nasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu tersebut diatas terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa memberhentikan mobil truck yang dikendarai oleh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution, tiba tiba terdakwa memaksa untuk masuk kedalam kabin mobil truck, kemudian terdakwa menyuruh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution untuk pergi ke arah KM.1 Bagan Batu tepatnya di dekat sebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengancam dengan sebuah benda yang berbentuk Pistol jenis FN warna hitam yang merupakan pistol mainan jeniskorek api dan pistol tersebut ditempelkan pada pinggang saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti, sambil berkata "Dingin Gak" dan saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti menjawab "Dingin Bang", kemudian sesampainya di Km.1 Bagan Batu , saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution disuruh oleh terdakwa untuk turun dari truck dan berkata kepada saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution harus membayar uang bulanan kepada terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang betulisan BBT (Bagan Batu Bajing Terbang), kemudian saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju pekanbaru.
- Bahwa pada hari senintanggal 07 September 2015 sekira jam 13.30 Wib saksi Hermansyah Lubis Als Deman berangkat dari kotaTanjung Balai dengan tujuan kota Pekanbaru dan sekira jam 19.00 Wib saksi singgah di kota Bagan Batu untuk makan malam tepatnya diwarung nasi padang diseberang toko Serbu Bagan Batu dan sekira jam 19.30 Wib kurang setelah kami selesai makan datang terdakwa menjumpai saksi di warung nasi padang tersebut dan mengatakan "siapa sopirnya itu, kamu "lalu saksi jawab "iya bang" lalu dikatakan mereka "kami tunggu ya di mobil"

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.



lalu terdakwa pergi dan saksi juga pergi menuju mobil yang berada di depan toko baganbatu tersebut dan kemudian Terdakwa berkata "kami dari PP ini, kalian harus bayar bulanan disini, kalau gak bayar, kami turunkan ikan kalian satu piber dan tak akan aman kalian di jalan" lalu saksi menjawab "gak usahlah gitu pak" lalu terdakwa mengatakan "kalau gitu bayar ajalah uang bulanan ini" lalu saksi menjawab "kami telpon toke dulu ah" dan saat itu terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi minta tolong dengan mengatakan "gak usah segitulah bang, yang ada uang kami cuma seratus ribu" dan kemudian terdakwa meminta tambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi, lalu saksi melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru

- Bahwa dua minggu setelah kejadian tersebut saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution, melintas kembali di Bagan Batu sepulang dari Pekanbaru tepatnya di depan Suzuya, kemudian seseorang yang merupakan teman terdakwa sdr Tua Sirait (DPO) mencegat saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution, untuk meminta uang bulanan, kemudian saksi Ilham Syahputra Nasution berkata "kami sudah bayar" kemudian sdr Tua Sirait "Kenapa belum dipasang stiker BBT nya", dan dijawab oleh saksi Ilham Syahputra Nasution "Lupa bang", kemudian sdr Tua Sirait berkata "Sinilah stiker itu, pokoknya jika kalian distop oleh anggota aku, aku tidak tanggung jawab", kemudian saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution melanjutkan perjalanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan secara melawan hukum mengakibatkan saksi korban Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga mengakibatkan saksi korban Riduwin Bin Ngadiran Als Ewindan saksi Hermansyah Lubis Als Deman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SAHAT SIHOMBING Als BS SIHOMBING sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDUWIN Als EWIN Bin NGADIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Sahat Sihombing Alias BS Sihombing terhadap saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 19.30 di bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di di warung nasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 19.30 wib pada saat saksi bersama dengan saksi Hermansyah Alias Deman sedang mengemudikan mobil Truck Colt Diesel dengan angkutan berisi ikan dari Tanjung Balai Sumatera Utara dan berhenti untuk makan, tiba-tiba datang Sdr. Tua Sirait (DPO) bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal saksi menghampiri saksi dan saksi Hermansyah Alias Deman lalu Sdr. Tua Sirait dan seorang temanya tersebut mengatakan kepada saksi "itu mobil kalian kan, habis makan kalian kutunggu dimobil kalian" lalu dijawab saksi "ya";
- Bahwa setelah selesai makan saksi bersama dengan saksi Hermansyah Alias Deman menuju mobil yang diparkirkan dipinggir lalu Sdr. Tua Sirait berkata kepada saksi "sini kalian, ini kan aku dari PP, kalian yang melintas atau lewat wilayah sini kami yang mantau, kalian harus bayar uang bulanan ini"
- Bahwa atas permintaan, tersebut saksi berkata "ya saya telephone toke dulu lah bang" lalu dijawab Sdr.Tua Sirait " ya udah telephone tokemu" kemudian Terdakwa berkata "kalian kalau nggak bayar gak aman kalian disini, apa nggak turunkan aja ikan piber itu" kemudian dijawab saksi "jangan gituah bang, kita kan bisa ngomong bagus-bagus" lalu terdakwa berkata "wilayah perbatasan sampek Ujung Wilayah kami" bersamaan mengeluarkan selebar kwitansi bertuliskan PEMUDA PANCASILA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah berlangsung 3 (tiga ) bulan dan biasanya Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah) tapi untuk kalian bayar Rp. 500.000., aja" lalu saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) dari Toke, dan selanjutnya kemudian dijawab terdakwa "tambahlah lagi" lalu ditambah terdakwa menjadi Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima oleh teman terdakwa, selanjutnya saksi meminta kwitansi untuk membuktikan kepada Toke saksi dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Tua Sirait dan keempat kawannya langsung pergi meninggalkan saksi bersama dengan saksi Hermansyah Lubis Alias Herman;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak senang dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah.
  - Bahwa akibat pemerasan yang dilakukan terdakwa Sahat Sihombing Alias BS Sihombing bersama dengan Sdr. Tua Sirait dan keempatnya kawannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. HERMANSYAH LUBIS Alias DEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
  - Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Sahat Sihombing Alias BS Sihombing terhadap saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 19.30 di bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di di warung nasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekitar jam 19.30 wib pada saat saksi bersama dengan saksi Riduwin sedang mengemudikan mobil Truck Colt Diesel dengan angkutan berisi ikan dari Tanjung Balai Sumatera Utara dan berhenti untuk makan, tiba-tiba datang Sdr. Tua Sirait (DPO) bersama dengan seorang temannya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dikenal saksi menghampiri saksi dan saksi Riduwin lalu Sdr. Tua Sirait dan seorang temanya tersebut mengatakan kepada saksi "itu mobil kalian kan, habis makan kalian kutunggu dimobil kalian" lalu dijawab saksi "ya";

- Bahwa setelah selesai makan saksi bersama dengan saksi Riduwin menuju mobil yang diparkirkan dipinggir lalu Sdr. Tua Sirait berkata kepada saksi "sini kalian, ini kan aku dari PP, kalian yang melintas atau lewat wilayah sini kami yang mantau, kalian harus bayar uang bulanan ini"
- Bahwa atas permintaan, tersebut saksi berkata "ya saya telephone toke dulu lah bang" lalu dijawab Sdr. Tua Sirait "ya udah telephone tokemu" kemudian Terdakwa berkata "kalian kalau nggak bayar gak aman kalian disini, apa nggak turunkan aja ikan viber itu" kemudian dijawab saksi "jangan gituiah bang, kita kan bisa ngomong bagus-bagus" lalu terdakwa berkata "wilayah perbatasan sampek Ujung Wilayah kami" bersamaan mengeluarkan selebar kwitansi bertuliskan PEMUDA PANCASILA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah berlangsung 3 (tiga) bulan dan biasanya Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah) tapi untuk kalian bayar Rp. 500.000., aja" lalu saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) dari Toke, dan selanjutnya kemudian dijawab terdakwa "tambahlah lagi" lalu ditambah terdakwa menjadi Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima oleh teman terdakwa, selanjutnya saksi meminta kwitansi untuk membuktikan kepada Toke saksi dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Tua Sirait dan keempat kawannya langsung pergi meninggalkan saksi bersama dengan saksi Riduwin;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak senang dan melaporkannya kepada pihak Kepeolisian Sektor Bagan Sinembah.
- Bahwa akibat pemerasan yang dilakukan terdakwa Sahat Sihombing Alias BS Sihombing bersama dengan Sdr. Tua Sirait dan keempatnya kawannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



3. ILHAM SYAHPUTRA NASUTION, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di depan Plaza Suzuya, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor telah memberhentikan mobil truck yang dikendarai oleh saksi bersama saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti;
  - Bahwa kemudian tiba tiba terdakwa memaksa untuk masuk kedalam kabin mobil truck, kemudian terdakwa menyuruh saksi dan saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti untuk pergi ke arah KM.1 Bagan Batu tepatnya di dekat sebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan. Kemudian terdakwa mengancam dengan sebuah benda yang berbentuk Pistol jenis FN warna hitam yang merupakan pistol mainan jeniskorek api dan pistol tersebut ditempelkan pada pinggang saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti, sambil berkata "Dingin Gak" dan saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti menjawab "Dingin Bang";
  - Bahwa setelah sampai di Km.1 Bagan Batu, saksi bersama saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti disuruh oleh terdakwa untuk turun dari truck dan berkata kepada saksi bersama saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti harus membayar uang bulanan kepada terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa dikarenakan saksi dan saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang betulisan BBT (Bagan Batu Bajing Terbang), kemudian saksi bersama saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru;
  - Bahwa dua minggu setelah kejadian tersebut saksi bersama saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti, melintas kembali di Bagan Batu sepulang dari Pekanbaru tepatnya di depan Suzuya, kemudian seseorang yang merupakan teman terdakwa yaitu sdr Tua Sirait (DPO) mencegat saksi bersama saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti untuk meminta uang bulanan. Kemudian saksi berkata "kami sudah bayar" kemudian sdr Tua Sirait berkata "Kenapa belum dipasang stiker BBT nya", dan dijawab oleh saksi "Lupa bang". Kemudian sdr Tua Sirait berkata "Sinilah stiker itu, pokoknya jika kalian distop oleh anggota



aku, aku tidak tanggung jawab", kemudian saksi bersama saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti melanjutkan perjalanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi bersama saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. HERYANTO NASUTION Alias NASTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jln. Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, tepatnya di depan Plaza Suzuya, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor telah memberhentikan mobil truck yang dikendarai oleh saksi bersama saudara Ilham Syahputra Nasution;
- Bahwa kemudian tiba tiba terdakwa memaksa untuk masuk kedalam kabin mobil truck, kemudian terdakwa menyuruh saksi dan saudara Ilham Syahputra Nasution untuk pergi ke arah KM.1 Bagan Batu tepatnya di dekat sebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan. Kemudian terdakwa mengancam dengan sebuah benda yang berbentuk Pistol jenis FN warna hitam yang merupakan pistol mainan jeniskorek api dan pistol tersebut ditempelkan pada pinggang saksi, sambil berkata "Dingin Gak" dan saksi menjawab "Dingin Bang";
- Bahwa setelah sampai di Km.1 Bagan Batu , saksi bersama saudara Ilham Syahputra Nasution disuruh oleh terdakwa untuk turun dari truck dan berkata kepada saksi bersama saudara Heriyanto Nasution Alias Nasti harus membayar uang bulanan kepada terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan saksi dan saudara Ilham Syahputra Nasution hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang betulisan BBT (Bagan Batu Bajing Terbang), kemudian saksi bersama saudara Ilham Syahputra Nasution dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru;
- Bahwa dua minggu setelah kejadian tersebut saksi bersama saudara Ilham Syahputra Nasution, melintas kembali di Bagan Batu sepulang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.



dari Pekanbaru tepatnya di depan Suzuya, kemudian seseorang yang merupakan teman terdakwa yaitu sdr Tua Sirait (DPO) mencegat saksi bersama saudara Ilham Syahputra Nasution untuk meminta uang bulanan. Kemudian saksi berkata "kami sudah bayar" kemudian sdr Tua Sirait berkata "Kenapa belum dipasang stiker BBT nya" , dan dijawab oleh saksi "Lupa bang". Kemudian sdr Tua Sirait berkata "Sinilah stiker itu, pokoknya jika kalian distop oleh anggota aku, aku tidak tanggung jawab", kemudian saksi bersama saudara Ilham Syahputra Nasution melanjutkan perjalanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi bersama saudara Ilham Syahputra Nasution mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerasan terhadap saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti, saksi Ilham Syahputra Nasution, saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran dan saksi Hermansyah Lubis Alias Deman yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 dan pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Plaza Suzuya Bagan Batu dan di warung nasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 terdakwa memberhentikan mobil truck yang dikendarai oleh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution dan terdakwa langsung menyuruh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution pergi kearah KM.01 Bagan Batu tepatnya didekat sebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan kemudian terdakwa dengan menggunakan Pistol jenis FN wama hitam yang merupakan pistol mainan jenis korek api dan pistol tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan pada pinggang saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti sambil berkata "dingin nggak" lalu dijawab saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti "dingin bang";

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang keamanan. Namun dikarenakan saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut sambil memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan BBT (Bagan Batu Bajing Terbang);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran pada saat mereka sedang makan di warung nasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kami dari dari PP, kalian harus bayar bulanan disini, kalau nggak bayar, kami turunkan ikan kalian 1 (satu) viber dan tak akan aman kalian dijalan";
- Bahwa saksi Hermansyah Lubis Alias Deman lalu menelphone tokenya kemudian saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) dari Toke, namun Terdakwa meminta tambah lagi dan kemudian ditambah saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran sehingga menjadi Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut diterima oleh teman terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan BBT (Bagan Batu Bajing Terbang). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Tua Sirait dan keempat kawannya langsung pergi meninggalkan saksi Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian ini;  
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang ADM bertuliskan Pemuda Pancasila Ranting Kota Bagan Batu dan berstempel Pemuda Pancasila serta tanda tangan tanpa ada namanya,
- 1 (satu) buah mancis berbenetuk senjata jenis FN warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 terdakwa memberhentikan mobil truck yang dikendarai oleh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution dan terdakwa langsung menyuruh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution pergi kearah KM.01 Bagan Batu tepatnya didekat sebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan kemudian terdakwa sambil membawa Pistol jenis FN wama hitam yang merupakan pistol mainan jenis korek api untuk menakut-nakuti telah meminta uang kepada saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang keamanan. Namun dikarenakan saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut sambil memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan BBT (Bagan Batu Bajing Terbang);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran pada saat mereka sedang makan di warung nasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dengan ancaman dan alasan untuk keamanan. Kemudian saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) dari Toke, namun Terdakwa meminta tambah lagi dan kemudian ditambah saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran sehingga menjadi Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut diterima oleh teman terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan BBT (Bagan Batu Bajing Terbang). Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Tua Sirait dan keempat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya langsung pergi meninggal saksi Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti bersama saksi Ilham Syahputra Nasution mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Riduwin Bin Ngadiran Als Ewin bersama saksi Hermansyah Lubis Als Deman mengalami kerugian lebihkurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
5. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama SAHAT SIHOMBING Als BS SIHOBING tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 terdakwa memberhentikan mobil truck yang dikendarai oleh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution dan terdakwa langsung menyuruh saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution pergi kearah KM.01 Bagan Batu tepatnya didekat sebuah warung yang sudah tutup dipinggir jalan kemudian terdakwa sambil membawa Pistol jenis FN wama hitam yang merupakan pistol mainan jenis korek api untuk menakut-nakuti telah meminta uang kepada saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang keamanan. Namun dikarenakan saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut sambil memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan BBT (Bagan Batu Baging Terbang). Kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran pada saat mereka sedang makan di warung nasi padang seberang toko Serbu Bagan Batu dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dengan ancaman dan alasan untuk keamanan. Kemudian saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) dari Toke, namun Terdakwa meminta tambah lagi dan kemudian ditambah saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran sehingga menjadi Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut diterima oleh teman terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar stiker yang bertuliskan BBT (Bagan Batu Baging Terbang).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diminta uang oleh Terdakwa sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan juga tidak ada hubungan apapun yang mengharuskan para saksi membayar atau memberi uang kepada Terdakwa. Namun Terdakwa meminta uang kepada para saksi tersebut dengan alasan untuk kepentingan keamanan, sedangkan Terdakwa sendiri bukanlah petugas atau aparat keamanan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa terhadap para saksi adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya. Dan tindakan meminta uang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau melawan hak, karena tidak ada hak bagi terdakwa untuk mendapatkan uang dari para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa .

Ad.3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan dan penggunaan kekerasan ini terwujud dalam bentuk memukul dengan tangan atau dengan benda lain, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam dan menjadikan orang yang diancam mengikuti kemauan si pengancam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, pada saat sebelum Terdakwa meminta uang kepada saksi Heriyanto

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution, Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan Pistol jenis FN wama hitam yang merupakan pistol mainan jenis korek api dan pistol tersebut ditempelkan pada pinggang saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti sambil berkata "dingin nggak" lalu dijawab saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti "dingin bang". Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang keamanan. Namun dikarenakan saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah). Demikian pula ketika pada pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib, ketika Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran sebelumnya Terdakwa mengatakan "kami dari dari PP, kalian harus bayar bulanan disini, kalau nggak bayar, kami turunkan ikan kalian 1 (satu) viber dan tak akan aman kalian dijalan". Kemudian saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) dari Toke, namun Terdakwa meminta tambah lagi dan kemudian ditambah saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran sehingga menjadi Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan cara-cara yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang sebesar Rp.200.000., (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution dan uang sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran sebagaimana tersebut di atas, sekalipun tidak nampak ada kekerasan fisik, akan tetapi dengan menempelkan Pistol jenis FN wama hitam yang merupakan pistol mainan jenis korek api dan pistol tersebut ditempelkan pada pinggang saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti disertai ucapan "dingin nggak" serta ucapan yang bernada ancaman kepada saksi Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran, hal tersebut menurut Majelis Hakim menimbulkan kecemasan dan rasa takut bagi para saksi apabila tidak memberi. Sehingga para saksi pada akhirnya dengan sangat terpaksa memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sekalipun tidak sebesar yang diminta oleh Terdakwa;;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Unsur ini bersifat alternatif dan merupakan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu agar orang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu, bahwa terdakwa dengan membawa Pistol jenis FN wama hitam yang merupakan pistol mainan jenis korek api dan pistol tersebut ditempelkan pada pinggang saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti telah memaksa saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution untuk memberikan sejumlah uang dengan alasan untuk keamanan. Demikian pula dengan ucapan yang bernama ancaman telah memaksa saksi Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran untuk memberikan sejumlah uang. Sekalipun terasa berat, akan tetapi karena adanya ancaman dengan menggunakan pistol mainan dan ucapan yang bernada ancaman tersebut telah memaksa para saksi untuk memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa tujuan dari Terdakwa menempelkan pistol mainan dan dengan ucapan yang bernada ancaman tersebut adalah agar supaya dengan tindakannya tersebut para saksi menjadi takut dengan terpaksa menyerahkan uang sejumlah yang dimintanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memaksa memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alternatif tujuan dari unsur ini telah terbukti maka unsur Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP ini menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan unsur dari tindak pidana, akan tetapi lebih pada aturan mengenai pemidanaan yang apabila dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal ini, maka, maka dalam penjatuhan pidananya mengikuti ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah terhadap Terdakwa dapat dikenakan pasal ini dalam pemidanaanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu pada waktu membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas telah ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerasan terhadap saksi Heriyanto Nasution Alias Nasti dan saksi Ilham Syahputra Nasution dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib dan pemerasan yang dilakukan terhadap saksi saksi Hermansyah Lubis Alias Deman dan saksi Riduwin Alias Ewin Bin Ngadiran dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan masing-masing telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terhadap Terdakwa dalam menjatuhkan pidana dapat diterapkan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang ADM bertuliskan Pemuda Pancasila Ranting Kota Bagan Batu dan berstempel Pemuda Pancasila serta tanda tangan tanpa ada namanya,

Oleh karena barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi berupa surat, maka cukup beralasan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah mancis berbenetuk senjata jenis FN warna hitam.

Oleh karena selama jalannya persidangan barang bukti tersebut diakui dan terbukti milik dan disita dari Terdakwa yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHAT SIHOMBING Als BS SIHOMBING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang ADM bertuliskan Pemuda Pancasila Ranting Kota Bagan Batu dan berstempel Pemuda Pancasila serta tanda tangan tanpa ada namanya,  
Dirlampirkan dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah mancis berbenetuk senjata jenis FN warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2016, oleh A. Asgari Mandala Dewa, SH, selaku Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, ,SH.MH dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Riski SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, SH. MH

A. Asgari Mandala Dewa, SH

Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH. MH

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)